

Matthew James Norman dan Si Yi Chen, Martin Eric Stephens berangkat ke Bali dalam satu pesawat dan meskipun mereka saling kenal untuk menjaga kerahasiaan, Terdakwa melarang mereka untuk saling bercakap-cakap dan tiba di Bali pukul 14:30 WITA dan selanjutnya langsung menuju ke hotel yang telah disiapkan sebelumnya.

Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di hotel Kuta Sea View, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Cerry Likitt Bannakorn (belum tertangkap), dan terdakwa kemudian mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin. Terdakwa juga bertemu dengan Scoth Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Michael William Czugaj, serta Myuran Sukumaran membicarakan pelaksanaan pengiriman narkotika dari Bali ke Australia.

Sebagai suatu rangkaian perencanaan yang telah disusun pada tanggal 11 April 2005, bertempat di jalan Legian Kuta, Terdakwa membelikan masing-masing baju biru kombinasi putih motif bunga yang ukurannya agak longgar, kepada Renae Lawrence, Martin Eric Stephens dan Matthew James Norman.

Pada tanggal 12 April 2005, bertempat di Hard Rock Bar Kuta, Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan Michael William Czugaj, Scoth Antony Rush, Than Duc Thanh Nguyen dan Myuran Sukumaran untuk membicarakan pelaksanaan tugas masing-masing, pada saat itu pula Tan Duc Thanh Nguyen memberi tahu Michael William Czugaj dan Scoth

Anthony Rush untuk membawa paket heroin ke Australia serta memberikan Sim Card untuk dipasang pada HP milik Michael William Czugaj dan Scoth Abthony Rush untuk membawa paket heroin ke Australia serta memberikan Sim Card untuk dipasang pada HP milik Michael William Czugaj dan Scoth Anthony Rush.

Karena disebabkan heroin yang hendak dibawa oleh kelompoknya ternyata kurang kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada Renae Lawrence yang isinya mengenai penundaan keberangkatan tanggal 14 April 2005, sampai menunggu heroin yang dibawa oleh Cerry Likit Bannakron. Dan pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Grand Bali Beach Terdakwa memberi tahu Scoth Anthony Rush, bersama-sama dengan Tanh Duc Nguyen, Myuran Sukumaran bahwa terjadi penundaan keberangkatan diakibatkan karena heroin yang hendak dibawa masih kurang.

Bahwa karena terjadi penundaan keberangkatan, kemudian pada tanggal 16 April 2005 Terdakwa memindahkan tempat menginap Si Yi Chen dan Mattew James Norman dari Hotel White Rose ke Hotel Adi Darma kamar nomor 105, sedangkan Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen pada tanggal 14 April 2005 dipindahkan dari Hotel Kuta Lagoon ke Hotel Adi Darma kamar nomor 124, selanjutnya Terdakwa dan Myuran Sukumaran membayar seluruh biaya hotel.

Pada tanggal 17 April 2005 bertempat di Hotel Adi Darma kamar nomor 124, terdakwa dengan membawa dua buah koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver berisikan heroin serta satu buah tas jinjing yang berisikan gunting, plester, stagen, merica, dan selanjutnya terdakwa serta Myuran Sukumaran mulai menempelkan paket-paket heroin. terdakwa dan Myuran Sukumaran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephens.

Bertempat di Hotel Adi Darma nomor 105 terdakwa dan Myuran Sukumaran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj, Anthony Rush. Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renae Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu, dengan maksud mengalihkan perhatian petugas untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa. Bahwa sisa heroin yang telah dipasang beserta barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota tubuh, dibawa oleh anggota organisasi yang lainnya yaitu Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Mattew James Norman, sehingga di Hotel Melasti kamar nomor 136 telah ditemukan barang berupa 1 (satu) tas koper warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 376,36 gram bruto atau

334,26 gram netto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat.

Bahwa setelah pemasangan paket heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens, kemudian mereka berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk membawa heroin tersebut dengan tujuan Australia dan diinstruksikan terdakwa untuk diberikan kepada orang yang dikenalnya bernama Pinnocio, setibanya di Bandara Ngurah Rai mereka langsung check in dan kemudian membayar air port tax, akan tetapi setibanya di ruang tunggu pintu 3-4 Scoth Anthony Rush, Renae Lawrence, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens ditangkap oleh petugas yang berwajib, setidaknya-perbuatannya belum selesai dilaksanakan, karena telah diketahui oleh petugas yang berwajib, sehingga barang bukti narkotika yang ada dalam tubuhnya tidak bisa dibawa ke Australia. Bahwa Terdakwa yang mengawasi perjalanan mereka kemudian ditangkap petugas di pintu 7 dan dari selanjutnya di Hotel Yans Beach Bungalow kamar C 05, ditemukan 2 (dua) buah koper warna abu-abu dan silver yang diberikan oleh Cerry Likit Bannakorn dan kemudian disita sebagai barang bukti.

Bahwa sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merk Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka) diperiksa/ dibuka oleh petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar ternyata didalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram netto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab : 183/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi serbuk putih seberat 807,27 gram netto, 688,29 gram neto, 693,41 gram netto yang disita dari Renae Lawrence setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas laboratorium Forensik Polri Cabang berdsarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Denpasar nomor 173/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi serbuk putih seberat 890,84 gram netto, 733,28 gram neto 717,62 gram netto yang disita dari Martin Eric Stephens setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yang hasilnya berdasarkan berita acara pemeriksaan kriminalistik nomor lab : 172/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 pada

kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin) ;

4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 956,59 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 400,97 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 397,12 gram netto yang disita dan Michael William Czugaj setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, yang hasilnya berdasarkan berita acara kriminalistik nomor 174/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
5. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik serbuk putih masing-masing seberat 888 gram neto, 414,37 gram netto, 389,90 gram netto yang disita dari Scoth Anthony Rush setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab : 171/KNF/2005 tanggal 26 April pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin) ;
6. Barang bukti 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik serbuk putih seberat 334,26 gram netto yang

disita dari mereka yang ditangkap di Hotel Melasti yakni Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 170/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005;
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab : 220/KNF2005 tanggal 15 juni 2005.

B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 37 PK/Pid.Sus/2011

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang yang kemudian dibantah oleh termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan-pertimbangan seperti halnya yang sudah di jelaskan diatas yang menjadikan berbedanya putusan yang diambil majelis hakim pada setiap persidangan. Dalam kasus ini, untuk membuktikan dakwaannya kepada terdakwa jaksa penuntut umum menghadapkan beberapa saksi dan barang bukti. Berdasarkan keterangan dari saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini saling berkaitan, dan diperoleh dari fakta-fakta hukum yang apabila diterapkan dalam pasal-pasal dakwaan jaksa penuntut umum dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1 berupa heroin.

Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 26 Januari 2006 tersebut, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andrew Chan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan secara terorganisir”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrew Chan dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang-barang bukti, sebagai berikut :
 - a. 1 tas koper warna cokelat.
 - b. 1 tas koper merk polo classic warna biru.
 - c. 1 tas plastik warna merah bertuliskan nike.

- d. HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu nomor HP 081338369574 dan merek Nokia warna abu-abu HP Unknow (idak terbaca) disita dari Tan Duc Thanh Nguyen.
- e. HP merek warna silver, nomor HP 081338355113 dan HP merek Sagem warna abu-abu nomor HP 081338355117 (disita dari Myuran Sukumaran).
- f. HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu nomor HP 081338369586 (disita dari Matthew James Norman).
- g. 3 bungkus plastik serbuk heroin.
- h. 1 buah tiket pesawat Qantas a.n. Scott Anthony Rush, 1 buah Boarding Pass a.n. Scott Anthony Rush, 1 buah Passenger Service Changer, 1 buah Departure Card (Imigrasi Card).
- i. 1 bungkus plastik bening dililit dengan plester verban warna putih di dalamnya berisi heroin berat 1066,59 gram bruto (956,59 gram netto).
- j. 1 bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi serbuk merica dan diisolasi warna bening yang berisi heroin berat 433,12 gram bruto (400,97 gram netto).
- k. 1 bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi serbuk merica dan diisolasi dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin berat 428,11 gram bruto (397,21 gram netto).
- l. 1 buah stagen warna coklat biru merek Futoro.

- m. 1 buah tiket Australia Airlines Qantas dengan nomor 3292926995 tujuan Australia, 1 lembar Boarding Pass dengan Nomor Seat 10 K, 1 lembar kartu Imigrasi, No BR 077860 atas nama Michael Czugaj, 1 lembar Airport Tax No 0242188 AQ5, 1 lembar baju kemeja warna biru dengan motif kembang warna kuning, 1 lembar celana kain pendek warna abu-abu strip merah merek Nike dan 1 lembar celana sepeda balap warna biru tua merek Puma.
- n. 1 bungkus warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang didalamnya berisi heroin berat 1000,50 gram bruto (800,84 gram netto).
- o. 2 bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 956,66 gram bruto (733,28 gram netto).
- p. 1 stagen warna merah merek Thermoskin, 1 buah tiket pesawat Qantas a.n. Stephen Martin Mr, 1 lembar Boarding Pass a.n. Stephen/Martin Mr, 1 buah Sim Card Yes Optus No. 0421770174, Pin No 25182518, 1 lembar kartu Imigrasi No 077923 a.n. Martin Eric Stephen, 1 potong baju motif bunga warna kombinasi merah putih biru dan hitam, 1 celana pendek merek Fubu warna bau-abu dan 1 buah celana, 1 lembar Airport Tax dengan No 0242136, 1 baju warna biru kombinasi putih motif bunga, 1 buah celana jeans pendek

- warna biru merek Jay-jay, 1 buah celana ketat pendek warna biru merek Adidas.
- q. 1 bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang didalamnya berisi heroin berat 906,53 gram bruto (807,27 gram netto).
- r. 2 bungkus plastik warna bening yang bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna cokelat dengan berat keseluruhan 883,20 gram bruto (668,29 gram netto).
- s. 2 bungkus plastik warna bening yang bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna cokelat dengan berat keseluruhan 899,96 gram bruto (693,41 gram netto).
- t. 1 buah stagen warna hitam merek Stomatex, 1 buah tiket pesawat Qantas a.n. Lawrence/ Renae Ms, 1 lembar Boarding Pass a.n. Lawrence / Renae Ms, 1 buah HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu dengan Nomor kartu 081338211735.
- u. 1 lembar kartu Imigrasi dengan No. BR 077922 a.n. Renae Lawrence, 1 lembar Airport Tax dengan No 0242136, 1 buah baju warna biru kombinasi putih motif bunga, 1 buah celana jeans pendek warna biru merek Jay-jay, 1 buah celana ketat pendek warna biru merek Adidas

handuk warna merah muda berbunga (keadaan terbuka), 1 buah anak kunci kamar No. C 5 Yans Beach Bungalow Merek Bally.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000 (seribu rupiah).

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ;

Bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, in casu putusan Mahkamah Agung RI No. 1690 K/Pid/2006, tanggal 16 agustus 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No 18/Pid.B/2006/PT.Dps, tanggal 20 April 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pid.B/2005/PN.Dps, tanggal 14 Februari 2006, seperti yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) lagi pula hal-hal yang relevan secara yuridis dalam perkara a quo terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu-Primair dan dakwaan kedua;

Bahwa walaupun Pasal 281 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 menyatakan,

bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup, serta berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dimana pada bagian ke III Pasal 6 Ayat (1) ICCPR menyatakan, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorangpun dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, akan tetapi Ayat (2) ICCPR menyatakan, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut;

Bahwa hingga saat ini penerapan pidana mati dalam hukum positif Indonesia masih tetap dipertahankan, di mana dalam hubungannya dengan perkara a quo bahwa Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menentukan, “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum ; mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan yang serius yang merupakan kejahatan yang terorganisir dan bersifat Internasional, sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati;

Bahwa tentang kesaksian dari terdakwa lain dapat dibenarkan sepanjang terdakwa lain tersebut diajukan dalam berkas perkara lain secara terpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon peninjauan kembali/terpidana dipidana dan menurut hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena pemohon peninjauan kembali/terpidana dijatuhi pidana mati, maka ia tidak layak dibebani untuk membayar ongkos perkara, sehingga biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum. Sebagai contoh seseorang yang melakukan percobaan pelanggaran (mencoba melakukan pelanggaran) terhadap hal-hal yang telah diatur dalam UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dapat dipidana.